



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 19/M-PDT/KB/VI/2012

NOMOR : 349/M.KOMINFO/6/2012

TENTANG

**PENGEMBANGAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI DAERAH TERTINGGAL**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **A. HELMY FAISHAL ZAINI** : Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berkedudukan di Jalan Abdul Muis Nomor 7 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **TIFATUL SEMBIRING** : Menteri Komunikasi dan Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat dan setuju untuk melaksanakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bahwa daerah tertinggal merupakan wilayah yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat terwujud menjadi setara dengan daerah maju yang lain guna menjamin keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- b. bahwa dalam pengelolaan daerah tertinggal harus dilakukan secara berkelanjutan dan merupakan tanggung jawab bersama dalam menegakkan kedaulatan wilayah NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal.
- c. bahwa masyarakat di daerah tertinggal berhak memperoleh informasi melalui pengembangan bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah Tertinggal, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi melalui pengembangan bidang komunikasi dan informatika dalam pengelolaan daerah tertinggal.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

- a. penyelenggaraan bidang komunikasi dan informatika di daerah tertinggal;
- b. pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi dan komunikasi di daerah tertinggal;
- c. fasilitasi, koordinasi, advokasi dan sosialisasi dalam pemanfaatan, pengembangan dan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi daerah tertinggal;
- d. memberikan dukungan dalam rangka memediasikan informasi kebijakan pemerintah yang bersifat mendidik, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka NKRI.
- e. penelitian dan pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia daerah tertinggal;

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab, dan wewenang **PARA PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan evaluasi setiap tahun untuk menjamin kelancaran, keberhasilan dan kualitas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri.

Pasal 5 PEMBIAYAAN


Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Pembangunan


Daerah Tertinggal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum jangka waktu atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Penghentian Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dilakukan efektif setelah adanya persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-undangan atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,

A. HELMY FAISHAL ZAINI

PIHAK KEDUA,

TIFATUL SEMBIRING